



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

SANIARTI binti LAMUDE, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan, RT. 09, No. 24, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "Penggugat",

Melawan

SUKRI bin SUKARDI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Jalan Pelabuhan, RT. 09, No. 24, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Botg. tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 31 Maret 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/035/III/2016 tanggal 31 Maret 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syifa Aulia Ramadhani binti Sukri lahir di Bontang pada tanggal 03 Juni 2016;
4. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2017 hingga sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (SUKRI bin SUKARDI) terhadap Penggugat (SANIARTI binti LAMUDE) dengan iwald sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio NBI Kota Bontang pada tanggal 28 Juli 2017 dan tanggal 28 Agustus 2017 dan tidak ada orang



lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/035/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda, (P.1);
2. Asli Surat Keterangan atas Sukri, Nomor 400/115/KEL.TLI tertanggal 27 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, surat asli tersebut telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda, (P.2);

B. Saksi:

1. Sarida binti Sinring, Agama Islam, tempat tanggal lahir Bontang, 07 Juni 1983, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan II, RT. 09, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;
Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak Penggugat masih kecil;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan selama menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bontang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pergi kemana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
 - Bahwa Penggugat pernah mencoba untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat dan berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil;
2. Sumami binti Dalle, agama Islam, tempat tanggal lahir Barru, 04 April 1996, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan II, RT. 09, No. 23, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur; Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat pergi dari kediaman bersama;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Botg



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pergi kemana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah mencoba untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat dan berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap sebagaimana gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Botg. sebagaimana yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 ayat(1) R.Bg. perkara ini dapat



diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan karena sejak tanggal 03 Maret 2017 Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya serta Penggugat telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengacu kepada pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai Akta Autentik yang bernilai sempurna dan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 288/Pdt.G/2017/PA.Botg



mengikat yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Penggugat mempunyai kualitas (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa Asli Surat Keterangan dari Penggugat dan dibuat di depan Pejabat yang berwenang oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai Akta Autentik yang bernilai sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa sejak tanggal 03 Maret 2017 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya oleh karenanya atas alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sejak tanggal 03 Maret 2017 sudah tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Sarida binti Siring dan Sumarni binti Dalle telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwa sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dikarenakan Tergugat pergi dari kediaman bersama, sejak pergi Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar dan memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kedua saksi juga pernah memberikan saran kepada Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg., oleh karenanya secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti surat (P.1 dan P.2) serta keterangan-keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI. M.HI., sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., dan Nurqalbi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Hakim Anggota II,

Nurqalbi, S.HI.



Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.HI. M.HI.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);